

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Perkembangan narkotika secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.²

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir

¹ Rachmadhani, dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019. hlm. 203

² Damanik. 2016. "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)". Medan: Universitas Sumatera Utara. hlm. 5

permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja atau anak-anak yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.³

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia

³ Amanda. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*. Vol 4 No 2. hlm. 339

kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.

Penyebaran narkotika dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkotika dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkotika dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk

jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*.⁴

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.⁵

Penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Jika ditelusuri secara cermat sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan diskripsi dari hasil penelitian. Dalam sebuah hasil peneliian ilmiah, mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu : Untuk membuktikan

⁴ Kadarmanta, Kejahatan narkotika: *Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses terakhir pada tanggal 10 September 2022 Jam 20.30. WIB

⁵ <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses tanggal 21 November 2022 jam 10.30 WIB.

keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks. Untuk melepaskan diri dan kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepatan hidup. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.⁶

Penyebaran narkoba dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkoba dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkoba dan psikotropika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.

Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung. hlm. 4

bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba dan psikotropika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk.

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.⁷

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yang berbunyi : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik maupun mental, anak yang

⁷ Bilher Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 – 79. hlm. 65

menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Kemudian

Pasal 64 yang berbunyi :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui :
Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Penyediaan sarana dan prasaran khusus. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan terhadap orang tua atau keluarga. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi, Dalam pasal-pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan.⁸

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering disebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁸ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 5 dijelaskan bahwa penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah peraturan pidana yang diatur di dalam KUHP, maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik umum, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah Penyidik khusus anak. Dalam UU SPPA juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi penyidik, penuntut umum, hakim, serta pejabat pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 UU SPPA.⁹

Dasar hukum yang menjelaskan mengenai penyidikan tentang perkara anak dilakukan oleh Polri ada dalam Pasal 26 ayat (1) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa Penyidikan terhadap perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam proses menyelesaikan perkara anak maka harus dilakukan secara rahasia dan tertutup. Secara rahasia dimaksudkan agar identitas anak tidak diketahui oleh umum, sehingga masyarakat tidak memberi cap buruk kepada anak apabila anak ada dilingkungan masyarakat.

⁹ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal Ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Standar Operasional Prosedur dalam penyidikan anak mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :¹⁰

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik
- c. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- d. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial

¹⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- e. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini masih juga ditemui adanya peredaran narkoba, berdasarkan fenomena yang terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 kasus peredaran narkoba yang sudah dalam tahap penyidikan berjumlah 1 orang, kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh remaja berinisial SM berumur 16 tahun, pada saat ditangkap pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanjungpinang didapati pada diri anak tersebut barang bukti berupa 6 paket narkoba jenis sabu didalam tas sandang miliknya. Pada saat diinterogasi anak tersebut mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama AZZ berumur 15 tahun yang berada di Rutan. Dalam Proses Peradilan Anak di PN Tanjungpinang, Hakim telah memutuskan bahwa anak tersebut diatas bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan.¹¹

Permasalahannya adalah proses penyidikan yang tidak sesuai atau belum berorientasi pada anak-anak atau mengacu pada sistem Peradilan Pidana Anak seperti tidak adanya pendampingan saat di lakukan penyidikan. Sistem Peradilan yang mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena kejahatan yang dilakukan anak,

¹¹ Wawancara Brigadir Roro Pangomuan Harianja. Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Tanggal 15 Juli 2022.

maupun anak menjadi saksi dan korban, akan membawa dampak psikis terhadap anak. Pemeriksaan sampai proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis-kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul penelitian “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Polresta Tanjungpinang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Studi Polresta Tanjungpinang)?
2. Apa saja kendala dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Studi Polresta Tanjungpinang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Studi Polresta Tanjungpinang).
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Studi Polresta Tanjungpinang).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai narkoba dan psikotropika khususnya yang terjadi pada anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
2. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak terkait dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Anak di Polresta Tanjungpinang.
2. Sebagai wawasan bagi Penyidikan Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Anak di Polresta Tanjungpinang.